

ABSTRAK

Perkawinan adalah perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan sakral dan penuh kasih sayang. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan adalah mengenai batasan usia. Batasan usia ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan calon mempelai perempuan adalah 16 tahun, apabila terdapat penyimpangan pada batasan usia dapat dilakukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah oleh hakim Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah yang di dalamnya juga mencakup mengenai faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah *yuridis empiris*, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Demak dan Ketua Kantor Urusan Agama Demak, sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisis. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak dan di Kantor Urusan Agama Demak menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.

Kata Kunci :Dispensasi Perkawinan, Di Bawah Umur, Hamil Diluar Nikah

ABSTRACT

Marriage is a legal act between men and women committed to the sacred and loving. The purpose of marriage is to establish a happy and eternal family based on The One Almighty God. One of requirements that must be completed before marriage is the age limit. The age limit is regulated in Article 7 paragraph (1) Law of Marriage. It said that the prospective groom is 19 years old and the bride is 16 years, if there are irregularities in the age limit then the petition of marriage dispensation can be done in the Religious Court.

This study aims to determine the completion of a marriage dispensation request in the case of unwed pregnancy by a religious court judges and to determine the impact of the fulfilment of the marriage dispensation request in the case of unwed pregnancy, in which includes the causative factor of marriage dispensation request.

The method of this research is empirical juridical writer, with descriptive analytical specifications. Primary data were obtained by interviewing the Religious Court judge and Chairman Office for Religious Affairs in Demak , while secondary data in the form of legal materials that have binding force and can facilitate the analysis. Data analysis used by the author is a qualitative method .

The results of the study in the Religious Court and Office for Religious Affairs in Demak indicate that the request for marriage dispensation in Demak is increasing every year. It is because of several factors. These factors are unwed pregnancy, parent concerns and educational factors. Basic consideration of the judge in giving the determination based on the legislation in force, Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law, Government Regulation No. 9 of 1974 and consideration of judges based on the facts obtained from the evidence submitted.

Keywords : Dispensation of Marriage, Under Age, Unwed Pregnancy